



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 200.1.1/274/KESBANGPOL.KESBANG-B TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 300/ 294 /KESBANGPOL.KESBANG-B TAHUN 2022 TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA SINGKAWANG
MASA BHAKTI 2022 - 2027

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan, ketertiban umum dan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Singkawang, serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini, maka dipandang perlu untuk membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Singkawang;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Singkawang masa bhakti 2022 - 2027 perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 300/294/KESBANGPOL.KESBANG-B Tahun 2022 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Singkawang masa bhakti 2022 - 2027;

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 300/294/KESBANGPOL.KESBANG-B Tahun 2022 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Singkawang Masa Bhakti 2022 - 2027, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Singkawang adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Singkawang mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Singkawang di daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 11 Juli 2023
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RULY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 200.1.1 / 274 / KESBANGPOL.KESBANG-B TAHUN
2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
SINGKAWANG NOMOR 300/294/KESBANGPOL.KESBANG-B
TAHUN 2022 TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG MASA BHAKTI 2022-2027
TANGGAL 11 JULI 2023

SUSUNAN PENGURUS

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA SINGKAWANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	MARTINUS MISSA, S.Sos, MM	KETUA
2.	Drs. ELMIN, MH	WAKIL KETUA
3.	AGUSTINUS	SEKRETARIS
4.	H. HUSNAN NAHYUS, M.Pd	ANGGOTA
5.	TARMILI	ANGGOTA
6.	RD. JEMPORMIASSE, S.Th	ANGGOTA
7.	MIKAEL NICKO	ANGGOTA
8.	LO LIE HA	ANGGOTA
9.	ANTON TRIADI	ANGGOTA
10.	HARUNZI	ANGGOTA
11.	RAMLI	ANGGOTA

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RULY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001